



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 41 /700/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal terjadi persoalan mengenai keuangan dan barang yang mengakibatkan kerugian bagi daerah, maka perlu penanganan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4654);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.



**KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- menghitung jumlah kerugian daerah;
- menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas TPKD Kota Pariaman yang meliputi :

- menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan oleh TKPD untuk melaksanakan tugasnya;
- membantu membuat dan menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- mengumpulkan /Menyusun berkas penyelesaian kerugian daerah berdasarkan data / bahan bukti yang lengkap
- membantu mempersiapkan rapat - rapat Sekretariat secara periodik setiap bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan
- menyiapkan laporan mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah untuk di serahkan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

**KELIMA** : Kepada Tim dan Sekretariat yang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Penanggung Jawab      | Rp 1.500.000,-/kegiatan |
| b. Wakil Penanggungjawab | Rp 1.250.000,-/kegiatan |
| c. Ketua                 | Rp 1.000.000,-/kegiatan |
| d. Wakil Ketua           | Rp 850.000,-/kegiatan   |
| e. Sekretaris            | Rp 750.000,-/kegiatan   |
| f. Anggota               | Rp 750.000,-/kegiatan   |
| g. Sekretariat           | Rp 500.000,-/kegiatan   |

**KEENAM** : Apabila terjadi pemindahan / mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 15/02/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 14/2.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>[Signature]</i> 17/2-21

Ditetapkan di Pariaman ,  
pada tanggal 22 Februari 2021

*[Signature]*  
WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*  
*[Signature]*  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 41 /700/ 2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	DR,Genius Umar,S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Penanggung jawab
2.	Drs.Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Penanggungjawab I
3.	AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si <u>TPKD</u>	Pj. Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab II
1.	Yota Balad, SSTP.MSi	Inspektur	Ketua
2.	Buyung Lapau, S.Sos.M.Si	Kepala BPKPD	Wakil Ketua
3.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
5.	Hendra Asman, SE.,MM, AKt	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
6.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag Umum dan Keuangan Inspektorat	Anggota
7.	Sari Syafrin, SH	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
8.	Firmansyah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasi Pembukuan dan Pelaporan akuntansi	Anggota
9.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
10.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
11.	Noviar Ramadhani, S.Pt	Staf Inspektorat	Anggota
	<u>Sekretariat</u>		
1.	Afrizal, SH	Auditor Muda	Sekretariat
2.	Zulkarnaini, SKM.M.Si	P2UPD Pertama	Sekretariat
3.	Dians Agung Satria, SE.,M.Si	P2UPD Pertama	Sekretariat
4.	Mohammad Rajen, S.Kom	Staf Inspektorat	Sekretariat
5.	M. Luthfi Darmawan, S.Kom	Auditor Pertama	Sekretariat
6.	Syabran Jabar, S.STP	Staf Inspektorat	Sekretariat
7.	Silfira, SE	Staf Inspektorat	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/2/21
KABAG HUKUM & HAM	29/2/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/2/21

WALIKOTA PARIAMAN →  
  
 → GENIUS UMAR